

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah terus menunjukkan grafik peningkatan dan kinerja yang mengembirakan. Selain total aset yang terus meningkat, pembiayaan yang disalurkan melalui sektor syariah pun terus meningkat hingga menembus Rp 60 triliun hingga akhir tahun 2010. Angka ini naik 36,94 % dibandingkan tahun 2009 yang berada di kisaran angka Rp 44,52 triliun. Tidak hanya nilai pembiayaan saja yang meningkat, selain itu juga dibarengi dengan posisi dana pihak ketiga (DPK) yang juga meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia posisi DPK mencapai Rp 63,91 triliun, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 40,83 % yang hanya Rp 45,38 triliun (www.fajar.co.id. Diakses pada 25-12-2010).

Peningkatan dua instrumen dasar bank syariah ini menunjukkan perkembangan yang pesat pada sektor syariah saat ini. Dengan meningkatnya pembiayaan yang dibarengi dengan peningkatan dana pihak ketiga tersebut membuat total aset perbankan syariah secara menyeluruh juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada, selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan total aset mencapai 33 % pertahun. Sampai akhir Oktober 2010 total aset perbankan syariah mencapai Rp 86 triliun. Secara kelembagaan jumlah bank syariah pada saat ini ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 146

BPRS, dengan jaringan kantor cabang sekitar 1.625 kantor jaringan, saat ini sudah menjangkau lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. (www.ib.eramuslim.com. diakses pada tanggal 25-01-2011).

Dengan perkembangan yang pesat tersebut tentunya harus dibarengi dengan salah satu tujuan utama bank syariah itu sendiri, di mana salah satu tujuan pokok yang terkandung dalam bank syariah adalah bertujuan untuk kemaslahatan ekonomi umat. Sebagaimana kita ketahui, bank syariah dalam pendiriannya tidak sekedar berorientasi kepada kepentingan material (*profit orientied*) saja melainkan ada tujuan lain yang jauh lebih penting, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya bank syariah sudah menyiapkan dengan berbagai produk yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ), dalam survey yang dilakukan pada 821 rumah tangga (RT) miskin dari total 4,646 populasi RT penerima dana zakat di Jabodetabek dari delapan organisasi pengelola zakat (OPZ) ditemukan bahwa dengan dana zakat yang diberikan, jumlah kemiskinan *mustahiq* dapat dikurangi sebesar 10,79%. Kemudian rata-rata pendapatan RT miskin terhadap angka garis kemiskinan DKI Jakarta dari semula Rp442.384,20 menjadi Rp 422.076,30 atau 4,69% dampaknya bagi kesenjangan kemiskinan. Dari sudut kedalaman kemiskinan, intervensi zakat mampu mengurangi kenarahan kemiskinan sebesar 12,12% sampai 15,97%. Dari hasil

penelitian tersebut peran dana zakat mampu mengurangi beban kemiskinan sehingga kondisi perekonomian RT miskin mejadi lebih ringan (Sharing Edisi Januari, 2011: 22).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin hingga Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa (13,33 % dari total penduduk Indonesia). Angka ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan peran berbagai lembaga yang terkait untuk terus berupaya menekan jumlah kemiskinan tersebut (www.bps.go.id diakses pada 25-12-2010).

Pengentasan kemiskinan ini menjadi tanggungjawab semua pihak yang terkait, tidak terkecuali sektor perbankan syariah yang pada dasarnya adalah lembaga yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat untuk lebih baik ke depannya. Perbankan syariah tidak hanya mengedepankan sisi profit margin yang didapat dari produk yang ditawarkan, namun perbankan syariah juga harus turut serta berperan dalam bidang sosial, dan salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui salah satu produk bank syariah yang dikenal dengan *qardh* atau *qardhul hasan*.

Secara pengertian *qardh* adalah pemberian (peminjaman) harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Anshori, 2007:139). Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 *qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qardhul hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam (nasabah) mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhammad, 2009:143).

Dilihat dari sumber dana, dana *qardhul hasan* bersumber dari bagian modal lembaga keuangan syariah/bank syariah (*paid up capital*), keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan dan dari dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dalam peraturan Bank Indonesia dijelaskan, bahwa dalam *qardhul hasan* pada dasarnya pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman dan pihak bank sebagai yang meminjamkan dana tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan tersebut (Abdul Ghafur Anshori, 2007: 142).

Dalam perkembangannya, terlihat bank syariah masih enggan untuk mengembangkan produk ini. Hal ini cukup beralasan karena pada dasarnya bank syariah tidak mendapatkan margin atau bagi hasil dan memiliki resiko kerugian yang cukup tinggi. Namun kembali kepada tujuan utama bank syariah itu sendiri yaitu meningkatkan taraf hidup dan kemaslahatan umat, pengembangan produk *qardhul hasan* ini menjadi

Dari penjelasan singkat di atas penulis mencoba mengambil judul penelitian yang berjudul “PENDISTRIBUSIAN DAN PENGGUNAAN DANA *QARDHUL HASAN* DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KOMPARATIF BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA DENGAN BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA) “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendistribusian dan pengelolaan dana *qardhul hasan* ?
2. Bagaimana penggunaan dana *qardhul hasan* dalam rangka pengentasan kemiskinan ?
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pendistribusian dan penggunaan dana *qardhul hasan* ?

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian dibuat untuk menghindari agar pembahasan tidak meluas dan keluar dari pokok pembahasan permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian ini bersifat sementara dan berkembang mengikuti perkembangan penelitian ini. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pendistribusian dan penggunaan dana *qardhul hasan* dalam peranannya sebagai salah satu alat dalam pengentasan kemiskinan dengan menitik beratkan kepada pengentasan kemiskinan masyarakat di wilayah sekitar Yogyakarta. Sedangkan tempat penelitian ini yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Yogyakarta dan Bank Umum Syariah yang ada di Yogyakarta yaitu BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) dan Bank Negara Indonesia Syariah cabang Yogyakarta (BNI Syariah).

Pemilihan BPRS BDW ini dilakukan karena BPRS BDW adalah salah satu BPRS yang ada di Yogyakarta dan memiliki produk pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan BNI Syariah adalah salah satu bank umum syariah yang ada di Yogyakarta dan memiliki produk pembiayaan *qardhul hasan*. Sedangkan subjek penelitian adalah pada pihak BPRS BDW dan BNI Syariah sebagai penyalur dana *qardhul hasan* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*. Selain itu BPRS BDW dan BNI Syariah satu-satunya yang memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana BPRS dan bank umum syariah di Yogyakarta dalam pengembangan produk pembiayaan *qardhul hasan* dan sejauh mana kepedulian BPRS dan bank umum di Yogyakarta dalam peranannya sebagai lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuan pokok bank syariah yaitu peningkatan taraf hidup dan kemaslahatan umat. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat miskin.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan peneliti dan pemahaman tentang bank syariah khususnya tentang

bagaimana penerapan dan tingkat kepedulian bank syariah terhadap pengembangan dana kebajikan atau *qardhul hasan* yang ada pada bank syariah tersebut.

2. Bagi Pihak Bank

Bagi pihak bank sendiri penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan bank syariah pada umumnya dan penerapan produk *qardhul hasan* khususnya, demi mencapai tujuan bank syariah itu sendiri sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya bergerak dalam orientasi materi saja melainkan kepeduliannya terhadap kemaslahatan umat dengan pengembangan salah satu produknya yang bergerak di bidang sosial yaitu pembiayaan *qardhul hasan*.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan menambah *khasanah* ilmu pengetahuan tentang bank syariah umumnya dan bagi produk sosial khususnya. Selain itu penelitian ini juga bisa menjadi rujukan bagi peneliti yang lain untuk pengembangan bank syariah kedepannya agar menjadi lebih baik.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih khusus, perlu kiranya penulis melakukan tinjauan pustaka dengan menguraikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh Firdaus Furywardhana, SE., SS (2006) dengan judul “Evaluasi *Non Performing Loan (NPL)* Pinjaman *Qardhul Hasan* (Study Kasus di Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta)” penelitian tersebut menganalisis, memaparkan nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dengan menggunakan *the five C's* dan *the five P's analysis*, di antaranya mengukur sampel dengan menggunakan analisis *character, reference, payment, purpose*. Dari keempat alat yang digunakan tersebut sangat membantu bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam meminimalisir resiko kredit macet yang menyebabkan tingginya NPL pada pembiayaan *qardhul hasan* ini. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlu adanya pengawasan dan analisis terhadap calon nasabah dan pengguna pembiayaan *qardhul hasan* ini karena resiko yang sangat tinggi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih difokuskan kepada pengaruh produk pembiayaan *qardhul hasan* terhadap pengentasan kemiskinan, selain itu dalam penelitian ini juga akan meneliti apakah bank syariah tersebut sudah melakukan pembiayaan *qardhul hasan* sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada atau tidak sehingga pembiayaan yang dilemparkan tersebut bisa mengenai sasaran yang diinginkan yaitu mampu menjadi alternatif pengentasan kemiskinan. Nantinya diharapkan pembiayaan *qardhul hasan* yang di lakukan oleh bank syariah mampu berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelum pembiayaan

dilakukan, sehingga pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan salah satu bentuk kepedulian bank terhadap masyarakat miskin dapat menjadi salah satu instrumen bagi bank syariah dalam pengentasan kemiskinan umat.

Kemudian skripsi Fahrudin (1998) yang berjudul Pengelolaan Dana *Al-qardh Al-hasan* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam, yang menjelaskan tentang pengelolaan dana *al-qardh al-hasan* dalam perspektif hukum Islam. Diungkapkan bahwa pembiayaan *al-qardh al-hasan* harus diberikan oleh BPRS kepada nasabah yang benar-benar berhak menerima dana tersebut dengan berpandangan pada *asnaf*. Sebagai salah satu bentuk kepedulian antar sesama dalam hal memberikan pertolongan membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan adanya pemberian dana *al-qardh al-hasan*.

Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian ini lebih mengedepankan tinjauan hukum Islam yang melekat pada dasar hukum *al-qardh al-hasan*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih kepada substansi dan pengaruh dari pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh bank syariah terhadap pengentasan kemiskinan.

Indarman Mahmudi (2005) dalam skripsinya Optimalisasi Pengelolaan *Qardhul Hasan* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Bina Dhuafa Beringharjo Sebagai Organisasi Pengelola Dana ZIS. Dalam sripsi ini dituangkan mengenai dana ZIS bagi pembiayaan *qardhul*

hasan. Penghimpunan dana ZIS dilakukan semaksimal mungkin, hal ini mengingat kebutuhan pengusaha kecil akan pembiayaan ini makin hari semakin meningkat karena pembiayaan ini merupakan pinjaman murni yang benar-benar berorientasi pada sosial ibadah karena sifatnya tidak mengambil keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya berasal dari dana sosial meskipun lembaga pengelola dana ini dapat mengalokasikan sebagian dananya untuk pemberdayaan.

Nur Afni (2002) dalam skripsinya Analisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Pembiayaan. Dalam skripsi ini memaparkan bahwa *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang bersifat sosial, di mana sumber dananya berasal dari dana ZIS yang terkumpul. Dana ZIS tersebut disalurkan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif, akan tetapi pembiayaan *qardhul hasan* lebih diberdayakan untuk sektor usaha, sehingga manajemen pembiayaan produk ini sendiri adalah pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dana ZIS mencakup pengajuan pembiayaan, realisasi, pengawasan dan pembinaan.

Dari uraian di atas, perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dana *qardhul hasan* pada bank yang bersangkutan, sedangkan penelitian ini akan menjelaskan tujuan dari pembiayaan *qardhul hasan* dalam kaitannya pengentasan kemiskinan.

G. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam ilmu sosial, pemahaman mengenai pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolak-ukur. Dengan adanya tolak-ukur ini mereka yang tergolong miskin atau yang berada dalam taraf kehidupan yang miskin dapat dikelompokkan sebagai suatu golongan yang dibedakan dari mereka yang tidak miskin (Parsudi Suparlan, 1993 : xi).

Tolak ukur yang umum dipakai adalah yang berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja. Dengan adanya tolak ukur ini, maka jumlah dan siapa yang tergolong sebagai orang miskin dapat diketahui, untuk dijadikan sebagai kelompok sasaran yang diperangi kemiskinannya. Tolak ukur yang lain adalah yang dinamakan tolak-ukur kebutuhan relatif per keluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak (Parsudi

Dalam penjelasan lainnya, substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar. Dalam Islam sendiri, ukuran kemiskinan adalah kurang lebih satu hisaf zakat. Apabila seseorang berada ukuran satu hisaf zakat, maka seseorang tersebut sulit memenuhi kebutuhan dasar (Amien Rais, 1995: 11).

Menurut Robinson (Yulizar D dan Hilman F dalam Sharing, Edisi Januari 2011: 36) klarifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain :

- 1) *chronic poor* yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan.
- 2) *economically activeworking poor* yaitu mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin.
- 3) *lower income people* yaitu mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.

b. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Dalam kehidupan kita, biasanya kata miskin dijadikan kata majemuk dengan *faqir*, sehingga menjadi *faqir miskin* yang artinya kurang lebih sama. Terdapat beberapa pendirian terhadap masalah kemiskinan. *Pertama*, pendirian yang menyucikan kemiskinan. Bagi golongan ini kemiskinan bukan masalah yang harus dipecahkan, tetapi harus dibiarkan. karena dengan demikian manusia bisa berkonsentrasi

berhubungan dengan Tuhannya. *Kedua*, pendirian para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan itu merupakan takdir Allah dan manusia harus sabar dengan ujian tersebut. *Ketiga*, pendirian hampir sama dengan fatalis, tetapi mereka maju selangkah, yaitu secara perorangan mereka harus membantu orang miskin. *Madzhab* ini dikenal sebagai “kebajikan pribadi”. *Keempat*, kaum kapitalis memandang kemiskinan adalah menimbulkan masalah yang harus diselesaikan dengan orang miskin sendiri, sedangkan orang kaya bebas dalam mempergunakan hartanya. *Kelima*, kaum Marxis yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bisa diatasi kalau kaum borjuis dan kekayaannya tidak dimusnahkan, tetapi ditata kelas-kelas baru (www.uinsuska.com: 24-02-2011).

Dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (1996: 12), pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan salah satunya melalui *al-Khizannah al-Islamiyah* (sumber material dalam Islam atau *baitul maal*). Apabila distribusi kekayaan yang diambil dari zakat untuk para fakir miskin tidak mencukupi, maka dapat diambil dari persediaan sumber material yang lain. Sumber material yang dimaksud adalah *Khizannah al-Islamiyah*. Sumber material dalam Islam di sini meliputi hak milik negara dan kekayaan-kekayaan umum yang dikelola dan diurus oleh pemerintah baik yang digarap langsung maupun yang dikerjakan bersama. Segala sesuatu yang merupakan pemasukan *khizannah al-Islamiyah* merupakan sumber bantuan bagi orang-orang

miskin. *Khizannah al-Islamiyah* ini sangat penting keberadaannya karena ketika di antara kaum muslimin terdapat orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, sedangkan kas sedekah (zakat) mengalami kekosongan. Dalam hal ini seorang kepala negara boleh mengambil kas dari pajak untuk memenuhi kebutuhan mreka tersebut (www.uinsuska.com : 24-02-2011).

Dalam tradisi Islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah sebagai peran intermediasi sosial dan intermediasi finansialnya bagi masyarakat miskin ialah melalui pendekatan sosial (*tabarru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijarri approach*) yang mengandung pemberdayaan edukatif. Dalam prosesnya, penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan, termasuk juga pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi calon interpreneur yan baik.

2. **Bank Syariah**

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Muhammad

Keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan dan pengoperasiannya. Prinsip bank syariah sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah (konvensional). Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah (Muhammad, 2009: 4) :

- a) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
- b) Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- c) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- d) Larangan menjalankan monopoli.
- e) Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan *aqad*. Dalam tinjauan *ushul fiqih*, menurut Hendi Suhendi (2002: 44) *akad* adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yaitu segala yang dikeluarkan dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya. Menurut bahasa *akad* mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat (*arrabthu*), yaitu "mengumpukan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda". Sambungan (*'aadatun*)

yaitu “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”. Janji (*al'ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya “*Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa* (QS. Ali Imran, 3: 76).

Istilah '*ahdu* dalam al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah *Ali Imran: 76* bahwa janji tetap mengikat kepada orang yang membuatnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *akad* menurut istilah adalah perikatan *ijab dan qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi, 2002: 44).

Menurut Muhammad (2009: 7) Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh lima konsep dasar *akad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dionerasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:

- c) Margin keuntungan.
- d) Sewa.
- e) *Fee* (jasa).

Menurut Anshori (2007: 65) Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana* bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, secara garis besar produk-produk bank syariah terdiri dari :

- a) Produk bank syariah yang di dasarkan pada *akad* jual beli :
 - 1) *Murabahah*
Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - 2) *Istishna*
Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) *Salam*
Adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

- b) Produk bank syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil :
 - 1) *Mudharabah*
Adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit*

and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) *Musyarakah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan modal/dana pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Skim *musyarakah* ini diaplikasikan oleh bank syariah untuk pembiayaan suatu proyek (*project financing*) atau dalam bentuk modal ventura (*ventura capital*).

c) Produk bank syariah yang didasarkan pada *akad* sewa-menyewa :

1) *Ijarah/Sewa Murni*

Adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

2) *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)*

Merupakan rangkaian dua buah *akad*, yakni *akad al-bai'* dan *akad ijarah muntahiya bi tamlik (IMBT)*. *Al-bai'* merupakan *akad* jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

d) Produk bank syariah yang didasarkan pada *akad* pelengkap yang bersifat sosial (*akad tabarru*) :

1) *Qardh*

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga *qardhul hasan* yang pada dasarnya pihak yang mendapatkan hutang, apabila memang tidak mampu mengembalikan hutangnya pun tidak apa-apa, karena *qardhul hasan* ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.

2) *Hiwalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis di dalamnya melibatkan 3 belah pihak, yaitu bank sebagai faktor selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang, dan *customer* selaku pihak yang berhutang kepada nasabah. Dengan melalui mekanisme *hiwalah* maka nasabah akan mendapatkan *instan cash* atas produk yang dijualnya secara kredit kepada *customer*, sedangkan bank mendapatkan *fee* atas jasa yang diberikan.

3) *Wakalah*

Perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.

4) *Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Praktik yang dilakukan bank adalah dalam bentuk pemberian bank garansi

5) *Wadiah*

Adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

3. *Al-Qardh al-Hasan*

a. *Al-Qardh*

1) Definisi

Menurut Muhammad (2009: 137) *qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah *qardh* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Hukum *qardh* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan atas asas saling tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*).

2) Aspek Teknis *Qardh*

a) Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu..." (QS. Al-Maidah (5) : 1)

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

c) Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa berbicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

d) Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

“Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezholiman. Dan apabila salah seorang kamu (piutang) di-ihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah.” (HR. Abu Daud)

e) Rukun *Qardh*

- i. Peminjam (*Muqtaridh*)
- ii. Pemberi pinjaman (*Muqridh*)

iii. Jumlah dana (*Qardh*)

iv. Ijab qabul (*Shigat*)

2. *Qardhul Hasan*

a. Pengertian

Menurut Muhammad (2009: 139) pengertian *qardhul hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

b. Tujuan

Penyaluran dana untuk kaum dhuafa dan bantuan yang bersifat sosial seperti dalam kaitannya pengentasan kemiskinan, bantuan yatim piatu, dan bantuan yang bertujuan untuk kepentingan sosial.

c. Sumber Dana

Sumber dana pinjaman *qardhul hasan* dapat berasal dari modal, *infaq, shadaqah*, denda, sumbangan dan pendapatan non halal.

d. Aspek Teknis

1) Pemberi Pinjaman (Bank)

a) Bank dapat memberikan pinjaman *qardhul hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.

b) Bank dapat membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhul hasan*. Biaya

administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

- c) Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapusan buku sebagian/seluruh pinjaman nasabah, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu.

2) Peminjam (Nasabah)

- a) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardhul hasan* pada waktu yang disepakati.
- b) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- c) Karakter nasabah harus diketahui secara jelas.
- d) Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.
- e) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah *qardhul hasan*.

3) Dokumentasi

- a) Surat persetujuan prinsip (*offering letter*)
- b) Akad *qardhul hasan*.
- c) Surat permohonan realisasi pinjaman *qardhul hasan*.

d) Tanda Terima Uang oleh Nasabah (TTUN)

4) Lain-lain

a) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian tersebut dapat ditanggung oleh nasabah.

b) Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaigus atau secara mengangsur.

c) Atas pinjaman *qardh*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.

H. Metode Penelitian

1. Prosedur Penelitian

a. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dalam permasalahan ini bertujuan mendiskripsikan suatu proses kegiatan pembiayaan *qardhul hasan* berdasarkan apa yang terjadi di objek penelitian untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, sebagai kajian lebih lanjut penelitian ini juga untuk menemukan kekurangan dan kelemahan dalam sistem pembiayaan *qardhul hasan* dalam sistem pengelolaan dana maupun dalam pendistribusiannya, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat ditemukannya

permasalahan yang terjadi dan dapat menentukan jenis upaya yang dilakukan guna pemecahan masalah tersebut.

Dalam penelitian kualitatif ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi komparatif yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat.

b. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Menurut Sugiono(2008:402), data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara dengan cara wawancara dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian, dalam hal ini adalah pihak yang terkait dalam penyaluran pembiayaan qardhul hasan.

2) Data Sekunder

Menurut (Sugiono, 2008:402), data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data tersebut dapat berupa literatur yang diperlukan untuk penelitian

ini misalnya profil perusahaan, struktur organisasi dan data yang berhubungan dengan produk *qardhul hasan*.

c. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu :

a. BPRS Bangun Drajat Warga yang bertempat di Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta.

b. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta yang bertempat di Jl. Kusumanegara No. 112 Yogyakarta.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, yaitu wawancara sebagai metode utama dalam penelitian.

Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada subjek penelitian yaitu pihak penyalur pembiayaan *qardhul hasan* yaitu BPRS BDW dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta sebagai responden utama dalam menggali informasi yang diperlukan.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2008: 428)

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis dari data yang didapatkan kemudian dirumuskan dan dikembangkan menjadi suatu model, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat